

## Kekosongan Hukum terhadap Batas Waktu Kewenangan Setelah Masa Jabatan Notaris Berakhir

Lutfi Effendi<sup>1</sup>, Zainal Arifin Hoesein<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Borobudur

Email : [h.lutfi.effendi@gmail.com](mailto:h.lutfi.effendi@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [zainal.arifin@umj.ac.id](mailto:zainal.arifin@umj.ac.id)<sup>2</sup>

### History:

Received : 05 Januari 2025  
Revised : 10 Januari 2025  
Accepted : 14 Januari 2025  
Published: 15 Januari 2025

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



### Abstrak

Perlindungan hukum terhadap notaris sebagai *officium nobile* menjadi isu penting karena notaris memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi negara, notaris membutuhkan perlindungan hukum baik dalam menjalankan tugasnya maupun setelah masa jabatannya berakhir. Namun, terdapat kekosongan hukum terkait batas waktu kewenangan notaris setelah masa jabatannya berakhir, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi notaris maupun masyarakat yang menggunakan jasanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum tersebut guna memberikan rekomendasi normatif yang dapat mengisi celah regulasi yang ada. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji aturan-aturan yang berlaku, serta memberikan pandangan teoretis mengenai perlindungan hukum terhadap notaris pasca berakhirnya masa jabatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum, terutama dalam memastikan keberlanjutan perlindungan hukum bagi notaris sesuai dengan asas kepastian hukum.

**Kata Kunci** : Notaris, *Officium Nobile*, Perlindungan Hukum, Kekosongan Hukum, Masa Jabatan Notaris.

### Abstract

*Legal protection for notaries as officium nobile is an important issue because notaries have a strategic role in providing legal certainty through the creation of authentic deeds. As public officials who carry out state functions, notaries need legal protection both in carrying out their duties and after their term of office ends. However, there is a legal vacuum related to the time limit of a notary's authority after their term of office ends, which has the potential to cause legal uncertainty for both notaries and the public who use their services. This study aims to analyze this legal vacuum in order to provide normative recommendations that can fill the existing regulatory gaps. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to examine applicable regulations, as well as provide theoretical views on legal protection for notaries after the end of their term of office. The results of the study are expected to contribute to strengthening the legal system, especially in ensuring the sustainability of legal protection for notaries in accordance with the principle of legal certainty.*

**Keywords:** Notary, *Officium Nobile*, Legal Protection, Legal Vacuum, Notary Term of Office.

### PENDAHULUAN

Notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai penjaga kepastian hukum dan keadilan. Profesi ini diakui sebagai *officium nobile* yang tidak hanya

mencerminkan kedudukan hukum yang terhormat, tetapi juga membawa tanggung jawab moral dan etika yang tinggi (Samo, 2018). Konsep *officium nobile* menggambarkan notaris sebagai pembela kebenaran dan keadilan, yang

diwajibkan menjalankan jabatannya dengan iktikad baik, rasa ikhlas, dan kesadaran penuh akan perannya sebagai pelayan masyarakat dalam bidang hukum (Irianto & Santoso, 2024).

Sebagai *officium nobile*, notaris tidak sekadar menjalankan tugas administratif dalam pembuatan akta otentik, tetapi juga bertindak sebagai pihak yang memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Tanggung jawab ini melibatkan kemampuan untuk bertindak jujur, adil, dan tidak memihak, sesuai dengan amanat undang-undang. Dengan menjaga kerahasiaan informasi dalam akta serta memastikan legalitas dokumen yang dibuat, notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum yang menjadi fondasi hubungan sosial dan ekonomi di masyarakat (Cintiadewi et al., 2020).

Keberadaan notaris sebagai *officium nobile* juga mencerminkan hubungan erat profesi ini dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menjalankan tugasnya notaris diharapkan tidak hanya berorientasi pada formalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kepentingan masyarakat luas (Wibowo & Sumiyati, 2021). Jabatan ini menjadi panggilan hidup yang mengedepankan pelayanan hukum kepada sesama, sehingga melibatkan tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dan kehormatan profesi. Sebagai profesi yang dianggap luhur, notaris harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Pengakuan sebagai *officium nobile* menjadi landasan bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada notaris (Anand, 2018). Hal ini meliputi

perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya, baik dari segi hak ingkar maupun kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Peran strategis notaris juga terlihat dari kontribusinya dalam mendukung tegaknya supremasi hukum. Dengan memastikan setiap transaksi dan perjanjian dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku, notaris berperan sebagai penjaga stabilitas hukum dalam masyarakat (Lubis et al., 2024). Oleh karena itu, profesi notaris tidak hanya menjadi bagian penting dari sistem hukum, tetapi juga sebuah profesi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang mulia.

Perlindungan hukum bagi notaris merupakan bagian penting dari pengakuan statusnya sebagai *officium nobile*. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), diatur bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya. UUJN memberikan landasan hukum bagi notaris untuk bekerja secara profesional dan independen, sekaligus memastikan adanya perlindungan dari ancaman hukum yang mungkin timbul saat melaksanakan kewenangannya (Ukami et al., 2024).

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah hak ingkar, yaitu hak untuk menolak memberikan keterangan terkait isi akta yang dibuatnya kepada pihak-pihak tertentu, kecuali diperintahkan oleh pengadilan (Arisaputra, 2012). Hak ini bertujuan melindungi kerahasiaan akta sebagai dokumen resmi yang memiliki

sifat rahasia dan penting bagi para pihak yang berkepentingan. Kewajiban merahasiakan isi akta menjadi manifestasi tanggung jawab notaris untuk menjaga integritas jabatannya, sekaligus memastikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini tetap terjaga. Dalam UUJN juga mewajibkan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bentuk perlindungan hukum preventif (Eliya, 2022). PMPJ mengharuskan notaris untuk memastikan identitas dan kepentingan dari para pengguna jasanya, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan layanan notaris untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme (Naufaldy & Bonaparta, 2023). Perlindungan ini tidak hanya melindungi notaris secara profesional, tetapi juga mengukuhkan perannya sebagai pelindung kepastian hukum dalam masyarakat.

Ketidakpastian hukum yang terjadi setelah masa jabatan notaris berakhir menjadi salah satu isu penting dalam praktik kenotariatan. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang telah dibuatnya menimbulkan ambiguitas. Dalam kondisi ini, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas keabsahan atau perawatan akta-akta tersebut, terutama jika terjadi sengketa atau penyalahgunaan dokumen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, baik bagi para pihak yang terlibat dalam akta, maupun bagi notaris itu sendiri yang dapat menghadapi konsekuensi hukum di kemudian hari.

Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi notaris, termasuk kemungkinan

menghadapi tuntutan hukum meskipun masa jabatannya telah berakhir. Dokumen-dokumen yang telah dibuat selama masa jabatan notaris juga berisiko disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Situasi ini tidak hanya menciptakan beban moral dan psikologis bagi notaris tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan. Ketidakpastian ini memperlihatkan perlunya landasan hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi notaris dari permasalahan semacam itu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan regulasi yang jelas yang mengatur batas waktu kewenangan notaris pasca-masa jabatan, termasuk mekanisme pengalihan tanggung jawab terhadap akta-akta yang telah dibuat. Regulasi semacam ini penting untuk memberikan kepastian hukum baik bagi notaris maupun bagi para pihak yang berkepentingan dengan akta. Dengan adanya pengaturan yang lebih tegas, notaris dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik atas dokumen-dokumen yang mereka buat melalui notaris.

Isu terkait kekosongan hukum mengenai batas waktu kewenangan notaris pasca-masa jabatan sangat penting untuk dikaji karena ketidakjelasan regulasi ini dapat berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum terkait dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh notaris, yang seringkali menjadi dasar transaksi penting dalam kehidupan pribadi dan bisnis. Oleh

karena itu, penelitian ini relevan untuk memperbaiki regulasi yang ada dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi notaris. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, tidak hanya notaris yang akan terlindungi, tetapi juga masyarakat akan merasa lebih aman karena dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh notaris memiliki jaminan kepastian hukum yang lebih baik, tanpa adanya potensi penyalahgunaan atau ketidakpastian setelah masa jabatan notaris berakhir.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pendekatan yang diterapkan mencakup dua pendekatan utama, yaitu pendekatan statutori (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan statutori akan digunakan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam UUJN, termasuk ketentuan mengenai masa jabatan notaris, kewenangan notaris, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Sementara itu, pendekatan konseptual akan digunakan untuk menggali pemahaman dan teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi notaris sebagai *officium nobile*, serta untuk mengkaji konsep-konsep perlindungan hukum yang lebih luas yang dapat diaplikasikan pada

profesi notaris. Melalui kedua pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi atas kekosongan hukum yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan notaris setelah masa jabatannya berakhir, serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki perlindungan hukum bagi notaris dan meningkatkan kepastian hukum di masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Masa Jabatannya Berakhir**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan hukum merupakan amanah yang terkandung dalam konstitusi, yang menegaskan bahwa hukum itu sendiri berfungsi sebagai wujud dari perlindungan hukum (Wijaya et al., 2023). Perlindungan hukum memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan tegaknya supremasi hukum, keadilan, serta perdamaian di tengah masyarakat. Perlindungan ini dalam perspektif Satjipto Rahardjo, merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada individu tersebut, sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum (Rahardjo, 2003). Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang di masyarakat.

Profesi notaris yang diakui oleh negara sebagai "*officium nobile*" atau jabatan yang terhormat, perlindungan

hukum diberikan dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif bagi notaris sudah diatur melalui Undang-Undang Jabatan Notaris, yang memberikan pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan dasar hukum yang jelas bagi notaris untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak notaris dalam menjalankan profesinya (Putra & Anand, 2018). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh notaris dalam proses pembuatan akta atau transaksi hukum lainnya.

Sementara itu, upaya perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk memberikan solusi atau pemulihan hak bagi notaris yang menghadapi sengketa atau pelanggaran hukum yang berkaitan dengan profesinya. Perlindungan represif ini bisa dilakukan melalui dua jalur, yakni litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melibatkan proses peradilan formal di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah hukum yang dihadapi oleh notaris, sedangkan jalur non-litigasi lebih menekankan pada penyelesaian masalah melalui pendekatan alternatif seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan adanya kedua bentuk perlindungan ini, baik secara preventif maupun represif, diharapkan notaris dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan terlindungi secara hukum dari potensi ancaman hukum yang dapat timbul baik di dalam maupun di luar lingkup profesinya.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu bentuk perlindungan yang paling penting adalah pengaturan mengenai hak ingkar (hak untuk menolak atau tidak melaksanakan suatu perintah atau permintaan). Hak ini memungkinkan notaris untuk menolak membuat akta atau menjalankan suatu tindakan hukum apabila hal tersebut bertentangan dengan hukum atau moralitas (Badriyah & Simangunsong, 2024). Dengan demikian, hak ingkar tidak hanya melindungi integritas notaris tetapi juga menjamin bahwa setiap akta yang dibuat oleh notaris sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan.

UUJN juga mengatur kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta yang telah dibuat. Pasal 16 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris wajib menjaga kerahasiaan tentang segala sesuatu yang diketahuinya dalam jabatannya, termasuk isi akta yang dibuat. Kewajiban ini merupakan salah satu aspek penting yang melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris. Kerahasiaan ini tidak hanya melindungi kepentingan pribadi dari pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum (Ioviana et al., 2024). Perlindungan hukum dalam UUJN juga mencakup pemberian hak untuk memperoleh perlindungan hukum jika seorang notaris menghadapi tuntutan hukum dalam menjalankan tugasnya. Ini mencakup pengaturan

tentang tanggung jawab notaris yang terbatas hanya pada tindakan yang disengaja atau kelalaian yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, notaris terlindungi dari tuntutan hukum yang tidak adil atau yang muncul akibat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyusunan dan pengesahan dokumen hukum yang berhubungan dengan transaksi penting, notaris sering kali dihadapkan pada potensi risiko hukum yang dapat memengaruhi tidak hanya tugas profesionalnya, tetapi juga kehidupan pribadi dan keluarganya (Setyowati & Huda, 2024). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap aset pribadi, harta benda, dan keluarga inti notaris sangatlah penting. Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi notaris dalam menjalankan tugasnya tanpa harus khawatir akan risiko hukum yang tidak proporsional terhadap tindakan profesional yang dilakukannya.

Salah satu bentuk perlindungan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris adalah pengaturan mengenai tanggung jawab hukum notaris yang terbatas. Pasal 66 UJN memberikan perlindungan dengan mengatur bahwa notaris hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran hukum yang disengaja dalam menjalankan tugasnya (Jaya et al., 2017). Tanggung jawab ini tidak bersifat mutlak dan tidak melibatkan harta pribadi notaris kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan tindak pidana atau kelalaian yang merugikan pihak lain secara langsung. Dengan demikian, notaris mendapatkan

perlindungan terhadap aset pribadi mereka dari tuntutan hukum yang tidak berdasar.

Perlindungan terhadap keluarga inti notaris juga menjadi hal yang krusial. Ketika seorang notaris menjalankan tugasnya, risikonya tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tetapi dapat berimbas pada keluarga inti, baik dalam bentuk gangguan fisik maupun emosional. Dalam hal ini, UJN memberikan dasar perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mengganggu kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Sebagai contoh, dengan adanya prinsip kerahasiaan dalam pembuatan akta, notaris tidak hanya melindungi informasi yang berkaitan dengan pihak yang terlibat, tetapi juga menjaga agar keluarga inti tidak terkena dampak dari informasi yang mungkin disalahgunakan oleh pihak ketiga. Pentingnya perlindungan ini juga terlihat dalam hal perlindungan terhadap aset pribadi yang dimiliki oleh notaris. Sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar, notaris sering kali memegang dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi bernilai tinggi. Oleh karena itu, ancaman terhadap aset pribadi dan harta benda notaris perlu diantisipasi dengan regulasi yang jelas dan komprehensif. Dengan perlindungan hukum yang jelas, notaris dapat bekerja dengan tenang, fokus pada tugas profesionalnya, tanpa terjebak dalam risiko hukum yang merugikan dirinya atau keluarganya.

Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan salah satu prinsip dasar yang diterapkan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya, yang

bertujuan untuk memastikan keamanan, validitas, dan integritas setiap akta yang dibuat (Puspareni & Wisnaeni, 2023). Prinsip ini berfokus pada kewajiban notaris untuk mengetahui identitas, tujuan, dan latar belakang pihak yang menggunakan jasanya, terutama dalam transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan hak-hak hukum dan aset yang bernilai tinggi. Penerapan PMPJ tidak hanya bertujuan untuk melindungi pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada notaris dari kemungkinan penyalahgunaan jabatannya atau tuduhan terkait akta yang dibuat.

Penerapan PMPJ dimulai dengan proses verifikasi identitas pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Notaris diwajibkan untuk memeriksa dan memastikan bahwa pihak yang hadir di hadapannya adalah orang yang sah dan berhak melakukan transaksi atau membuat pernyataan dalam akta tersebut. Hal ini mengurangi risiko penyalahgunaan identitas atau pemalsuan yang bisa terjadi dalam transaksi hukum. Notaris berperan sebagai penjaga keabsahan dan kebenaran atas transaksi yang dilakukan oleh para pihak. PMPJ juga mengharuskan notaris untuk memeriksa tujuan dan maksud dari pembuatan akta tersebut. Ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan dokumen atau transaksi yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Bagi notaris, penerapan prinsip ini juga memberikan perlindungan hukum yang signifikan. Dengan mengetahui secara jelas siapa saja yang terlibat dalam transaksi dan tujuan dari transaksi tersebut, notaris dapat lebih mudah

membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindakan penipuan atau pemalsuan dokumen. Hal ini dapat menjadi pertahanan yang kuat bagi notaris jika ada pihak yang mengklaim bahwa akta yang dibuat tidak sah atau disalahgunakan. Oleh karena itu, PMPJ melindungi notaris dengan memberikan dasar yang jelas bahwa ia telah melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat sebelum akta disahkan, sehingga dapat terhindar dari tuntutan hukum yang tidak berdasar.

Bagi pihak yang terlibat dalam transaksi, PMPJ memberikan jaminan bahwa akta yang dibuat oleh notaris tersebut sah dan sesuai dengan kehendak dan identitas mereka. Perlindungan ini sangat penting dalam menjaga kepastian hukum terhadap hak-hak yang tercantum dalam akta, seperti dalam perjanjian jual beli tanah, pembagian warisan, atau pendirian badan hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dapat merasa aman karena akta yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga terhindar dari potensi penyalahgunaan atau penipuan yang mungkin terjadi. Penerapan prinsip ini juga memberikan transparansi dalam proses pembuatan akta, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

### **Implikasi Kekosongan Hukum Terhadap Kewenangan dan Kewajiban Notaris Pasca Masa Jabatan**

Kekosongan hukum terkait batas waktu kewenangan notaris setelah masa jabatannya berakhir merupakan isu serius yang dapat memengaruhi kualitas dan keabsahan dokumen yang telah dibuat selama masa jabatannya. Dalam

praktiknya, notaris memiliki tanggung jawab untuk mengesahkan, menyimpan, dan mengelola akta-akta yang telah dibuat, namun ketidakjelasan tentang kewenangan pasca-masa jabatan dapat menciptakan kebingungan hukum baik bagi notaris itu sendiri maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut (Asyatama, 2021). Tanpa adanya regulasi yang tegas mengenai status kewenangan notaris setelah masa jabatannya berakhir, ada potensi keraguan terhadap legalitas dokumen yang dibuat, misalnya akta yang memerlukan perubahan, pembatalan, atau pengesahan tambahan, yang bisa menjadi masalah jika notaris tersebut sudah tidak berstatus aktif.

Bahkan, ketidakjelasan ini dapat berimplikasi pada tidak berfungsinya akta yang dibuat dalam waktu tertentu setelah masa jabatan berakhir. Misalnya, dalam kasus pembagian harta warisan atau perjanjian bisnis yang membutuhkan pengesahan lebih lanjut, pihak-pihak yang terlibat bisa mengalami kebingungan atau bahkan merasa dirugikan apabila tidak ada ketentuan yang jelas mengenai siapa yang berwenang untuk bertindak atas akta tersebut setelah masa jabatan notaris habis. Hal ini menciptakan ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meragukan atau menggugat akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut.

Setelah masa jabatan berakhir, notaris menghadapi tantangan dalam menjalankan kewajiban hukumnya, terutama terkait dengan dokumen yang telah ditandatangani atau disahkan selama masa jabatannya. Tanpa batas waktu kewenangan yang jelas, notaris

dapat terjebak dalam ketidakpastian apakah ia masih dapat melakukan verifikasi atau memberikan klarifikasi hukum terkait dokumen-dokumen tersebut. Hal ini dapat menyulitkan notaris dalam melaksanakan tugasnya yang seharusnya berkelanjutan, seperti memastikan bahwa semua akta yang telah dibuat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau menjawab permintaan keterangan atas akta yang telah diterbitkan.

Kekosongan hukum ini juga dapat menyebabkan hambatan dalam proses penegakan hukum atau penyelesaian sengketa yang melibatkan akta yang telah dibuat oleh notaris. Sebagai contoh, jika terjadi sengketa hukum yang melibatkan dokumen yang telah disahkan oleh notaris, pihak yang berkepentingan mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan penjelasan atau klarifikasi dari notaris yang bersangkutan, terutama jika notaris tersebut sudah tidak menjabat. Ketidakjelasan ini menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi semua pihak, baik itu pihak yang membutuhkan kejelasan atas akta, masyarakat umum, maupun profesi notaris itu sendiri.

Kekosongan hukum mengenai kewenangan notaris setelah masa jabatan berakhir tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi dan marwah profesi notaris sebagai *officium nobile*. Profesi notaris, yang dikenal sebagai jabatan terhormat dan luhur, membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Ketidakpastian mengenai kewenangan notaris pasca-jabatan dapat merusak citra profesionalisme yang telah

dibangun oleh profesi notaris selama ini. Masyarakat dan pengguna jasa notaris berhak untuk mendapatkan kejelasan mengenai status hukum dokumen yang mereka buat dengan notaris, dan apabila status kewenangan notaris tidak diatur dengan tegas, hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut.

Ketidakjelasan hukum mengenai kewenangan notaris setelah masa jabatan berakhir juga dapat memengaruhi hubungan antara notaris dengan lembaga-lembaga hukum lainnya. Profesi notaris harus terus menjaga integritas dan profesionalismenya, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memastikan bahwa sistem hukum yang mengatur kewenangannya jelas dan tidak membingungkan. Marwah profesi notaris akan terjaga jika peraturan yang ada memberikan kepastian hukum dan menghormati peran strategis notaris dalam menjaga kepastian dan keadilan hukum.

Ketidakjelasan kewenangan notaris setelah masa jabatannya berakhir berpotensi menimbulkan sengketa hukum antara notaris dan pihak ketiga. Pihak ketiga, yang mungkin terlibat dalam transaksi atau perjanjian yang diatur oleh akta notaris, bisa meragukan validitas akta yang telah diterbitkan jika tidak ada ketentuan yang jelas mengenai kewenangan notaris tersebut setelah masa jabatannya selesai. Sengketa dapat muncul ketika salah satu pihak memerlukan verifikasi atau perubahan pada akta yang dibuat oleh notaris yang sudah tidak aktif. Misalnya, dalam kasus pembatalan akta atau perubahan perjanjian yang memerlukan pengesahan lebih lanjut, ketidakjelasan

mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan tindakan tersebut dapat menimbulkan kebingungan. Jika akta tersebut menjadi titik perselisihan, baik itu dalam kosengketa warisan, sengketa bisnis, maupun sengketa kontraktual, risiko hukum yang dihadapi oleh pihak ketiga yang menggunakan akta tersebut menjadi semakin besar, dan hal ini pada gilirannya juga akan mengundang potensi gugatan terhadap notaris.

Notaris yang telah selesai masa jabatannya tetap dapat menghadapi risiko hukum yang terkait dengan akta-akta yang telah dibuat selama masa jabatannya. Tanpa adanya kejelasan mengenai kewenangan pasca-jabatan, notaris bisa dipertanyakan tanggung jawab hukumnya dalam mengelola atau memberikan klarifikasi terkait akta-akta yang telah dikeluarkan. Meskipun masa jabatannya sudah berakhir, jika terjadi sengketa hukum yang melibatkan akta yang telah disahkan, notaris bisa saja diminta untuk memberikan keterangan atau penjelasan terkait dokumen tersebut, yang berisiko mengundang tuntutan hukum jika tidak ada landasan hukum yang kuat yang mendukung kewenangannya (Anggraini & Putrijanti, 2023). Hal ini bisa berakibat pada potensi klaim terhadap tanggung jawab notaris, misalnya dalam hal kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta. Sehingga jika terjadi penyalahgunaan akta oleh pihak ketiga yang memanfaatkan dokumen tersebut setelah masa jabatan berakhir, notaris juga bisa dianggap sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul meskipun ia tidak lagi menjabat. Dengan demikian, notaris yang terlibat dalam pembuatan akta bisa menghadapi tuntutan hukum yang tidak

hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berujung pada masalah pidana atau perdata.

Untuk mengatasi kekosongan hukum yang mengancam profesi notaris, penyempurnaan terhadap UU Jabatan Notaris (UUJN) sangat diperlukan. Salah satu langkah penting adalah mengatur secara jelas kewenangan notaris pasca-masa jabatan. Penyempurnaan UUJN dapat mencakup pengaturan tentang masa berlaku kewenangan notaris terhadap akta-akta yang telah dikeluarkan, termasuk prosedur yang harus ditempuh jika ada perubahan, pembatalan, atau klarifikasi yang perlu dilakukan terhadap akta tersebut. Penambahan ketentuan yang lebih spesifik terkait kewenangan notaris setelah masa jabatan berakhir akan memberikan kepastian hukum bagi notaris dan pihak-pihak yang terkait dengan akta yang telah dibuat. Hal ini juga akan mengurangi potensi terjadinya sengketa hukum yang dapat merugikan notaris, klien, dan masyarakat umum.

Penguatan peran Ikatan Notaris Indonesia juga sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi notaris. INI dapat berfungsi sebagai lembaga yang memberi pedoman dan standar kepada anggotanya terkait kewenangan notaris setelah masa jabatan berakhir, serta membantu memastikan bahwa setiap anggota memiliki pemahaman yang konsisten tentang regulasi yang ada. Ikatan Notaris Indonesia dapat memberikan pelatihan, seminar, dan panduan tertulis mengenai kewenangan pasca-masa jabatan, serta mendukung upaya advokasi untuk penyempurnaan regulasi yang relevan. Dengan memperkuat peran INI, diharapkan

profesi notaris dapat lebih terlindungi secara hukum, dan para anggotanya dapat lebih yakin dalam menjalankan tugasnya dengan merujuk pada standar yang jelas dan terjamin secara hukum.

## **SIMPULAN**

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi notaris dalam menjalankan tugas profesionalnya, baik dari segi hak ingkar yang melindungi integritas notaris maupun kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dihasilkan. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada tanggung jawab hukum yang terbatas, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aset pribadi dan keluarga inti notaris, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas dengan rasa aman tanpa khawatir akan risiko hukum yang tidak proporsional. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang diimplementasikan oleh notaris turut memperkuat perlindungan hukum, baik bagi notaris sendiri maupun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, dengan memastikan keabsahan dan integritas akta yang dibuat. Dengan demikian, UUJN tidak hanya memberikan rasa aman bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, yang menciptakan kepercayaan terhadap profesi notaris dan sistem hukum yang ada.

Kekosongan hukum terkait kewenangan notaris setelah masa jabatannya berakhir menimbulkan berbagai masalah hukum yang berpotensi merugikan baik notaris itu sendiri, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diatur oleh akta notaris,

maupun sistem hukum secara keseluruhan. Ketidakjelasan mengenai masa berlaku kewenangan notaris terhadap akta yang telah disahkan dapat menimbulkan kebingungan dan sengketa hukum, yang dapat memengaruhi legalitas, keabsahan, dan tanggung jawab atas dokumen tersebut. Ketidakpastian ini juga dapat merusak reputasi profesi notaris, mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan memperburuk hubungan antara notaris dengan lembaga hukum lainnya. Untuk itu, penyempurnaan regulasi yang mengatur kewenangan notaris setelah masa jabatan berakhir, termasuk prosedur terkait perubahan, pembatalan, atau klarifikasi akta, serta penguatan peran Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pedoman dan perlindungan hukum yang lebih jelas, menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi integritas profesi notaris, dan mencegah potensi sengketa yang dapat merugikan masyarakat dan pihak terkait.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Anggraini, P., & Putrijanti, A. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik. *UNES Law Review*, 6(1), 1817-1824.
- Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 17(3), 173-183.
- Asyatama, F. (2021). Tanggung Jawab

Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Kesalahan Ketik Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/PDT.P/2018/PN.CLP).

*Indonesian Notary*, 3(3), 243-261. [https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/10?utm\\_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fnotary%2Fvol3%2Fiss3%2F10&utm\\_medium=PDF&utm\\_campaign=PDFCoverPages](https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/10?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fnotary%2Fvol3%2Fiss3%2F10&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages)

- Badriyah, S., & Simangunsong, F. (2024). Independensi Notaris Terkait Tanggung Jawab Merahasiakan Isi Akta Dalam Mengungkap Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2789-2804.

- Cintiadewi, I. A. C., Budiarta, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melegalisasi Akta Dibawah Tangan yang menjadi Objek Sengketa. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 189-194. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2006.189-194>

- Eliya. (2022). Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML). *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 275-292. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>

- Irianto, S., & Santoso, T. (2024). *Seabad Dialektika Pendidikan Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia* (T. Santoso, Ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Jaya, I. W. P., Widhiyanti, H. N., & Endah,

- S. N. (2017). Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik. *Rechtidee*, 12(2), 267–285.
- Ioviana, N. L. M. L., adnyana, I. W. A., & Ardani, N. K. A. (2024). Tanggungjawab Saksi Instrumentair Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 7(2), 35–59. <https://doi.org/10.32795/vw.v7i2.6715>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2024). TRANSFORMASI PENEGAKAN PRINSIP TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO BAGI JABATAN NOTARIS DARI MESIR KUNO HINGGA SISTEM HUKUM INDONESIA. *Law Jurnal*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5494>
- Naufaldy, M. B., & Bonaparta, G. L. (2023). Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *UNES Law Review*, 6(2), 4802–4816.
- Puspareni, A. S., & Wisnaeni, F. (2023). Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris. *NOTARIUS*, 16(3), 753–763.
- Putra, F., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 26.
- <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15460>
- Rahardjo, S. (2003). Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia. Kompas.
- Samo, S. S. M. (2018). Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 511–530. <https://doi.org/10.31078/jk1433>
- Setyowati, D., & Huda, M. (2024). Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *UNES Law Review*, 6(3), 8860–8869. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Ukami, S. H., Muda, I., & Bakry, M. R. (2024). Peran Notaris dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. 6(4), 12610–12621.
- Wibowo, S. A., & Sumiyati, Y. (2021). Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen [Corporate Liability of Illegal Fintech Lending in the Perspective of Consumer Protection Law]. *Law Review*, 117. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i0.3544>
- Wijaya, V. C., Afriana, A., & Baraba, B. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM SECARA KEPERDATAAN BAGI KLIEN NOTARIS YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DITERBITKANNYA AKTA AUTENTIK YANG CACAT HUKUM OLEH NOTARIS. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 7(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>